

2021

Provinsi Kalimantan Barat
Kabupaten Mempawah
Kecamatan Mempawah
Desa Mempawah

NOMOR 100/2021/SKPSDM-2021

PETUNJUK TEKNIS PEMERINTAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MASA PERSIAPAN PENGUNCIAN DAN CUTI BESAR BAGI PNS YANG AKAN MEMASUKI MASA PENGUNCIAN

1. Petunjuk Teknis ini berlaku bagi seluruh PNS yang akan memasuki masa penguncian dan cuti besar.
2. Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mengatur tata tertib dan disiplin PNS selama masa penguncian dan cuti besar.
3. Petunjuk Teknis ini berlaku bagi PNS yang akan memasuki masa penguncian dan cuti besar.
4. Petunjuk Teknis ini berlaku bagi PNS yang akan memasuki masa penguncian dan cuti besar.
5. Petunjuk Teknis ini berlaku bagi PNS yang akan memasuki masa penguncian dan cuti besar.
6. Petunjuk Teknis ini berlaku bagi PNS yang akan memasuki masa penguncian dan cuti besar.
7. Petunjuk Teknis ini berlaku bagi PNS yang akan memasuki masa penguncian dan cuti besar.





BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 07 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar

SURAT EDARAN
NOMOR: 700/ 201 / BKPSDM-2021

Tentang

PETUNJUK TEKNIKS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, MASA PERSIAPAN PENSUN DAN CUTI
BESAR BAGI PNS YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSUN

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 tahun 2020 tanggal 6 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PNS dapat mengajukan usulan pensun terhitung mulai 12 bulan dan minimal 8 (delapan) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensun (BUP) dan Pensun Atas Permintaan Sendiri (APS), kecuali bagi PNS Janda/Duda, ahli waris mengajukan usulan pensun paling lama 1 bulan setelah PNS meninggal dunia melalui Perangkat Daerah terkait yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKPSDM.
2. PNS mengajukan Masa Persiapan Pensun (MPP) minimal 6 bulan sebelum TMT MPP dan Cuti Besar minimal 4 bulan.

3. Persyaratan usulan pensun, MPP dan Cuti Besar sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 sebagaimana terlampir (Lampiran 1 s/d 4).
4. PNS wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam Data Perorangan Calon Penerima Pensun (DPCP) sebelum PNS menandatangani DPCP dan diketahui oleh pejabat pengelola kepegawaian (blanko dan teknis pengisian sebagaimana pada lampiran 5).
5. Dalam hal DPCP sebagaimana dimaksud pada angka 4, terdapat perbedaan data maka dilakukan perbaikan dengan melampirkan data pendukung.

6. Pejabat pengelola kepegawaian pada perangkat daerah wajib memeriksa dan melakukan verifikasi berkas usulan pensun, MPP dan cuti besar PNS sebelum disampaikan ke BKPSDM untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan berkas/dokumen.
7. Berkas yang disampaikan ke BKPSDM dimasukkan ke map biru untuk gol IV/a ke bawah dan map merah untuk gol VI/b ke atas dan tidak dilobangi.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, terimakasih.



Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat
Telp. (0752) 71301 - 71201 Fax. 71201